

# **GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

## KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 402 TAHUN 2022

### TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1243 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN MANDAT TUGAS DAN KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL KEPADA SEKRETARIS DAERAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf f Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, fungsi penyusunan dan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bahwa dengan berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengelolaan katalog elektronik lokal menjadi kewenangan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sehingga Keputusan Gubernur Nomor 1243 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan dalam Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal kepada Sekretaris Daerah, perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 1243 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan dalam Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal kepada Sekretaris Daerah;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63):
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 551);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1243 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN MANDAT TUGAS DAN KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL KEPADA SEKRETARIS DAERAH.

## Pasal 1

Keputusan Gubernur Nomor 1243 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan dalam Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal kepada Sekretaris Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 2

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2022

AIGUBERNUR DAERAH KHUSUS ABUKOTA JAKARTA.

ANIES RASYID BASWEDAN

# Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta